



## JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	:	22 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan	:	23 Agustus 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	25 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	25 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	28 Agustus 2023

## PENAWARAN UMUM

### I. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

#### NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023.

#### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

#### HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

#### JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.137.475.000.000,- (dua triliun seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp207.050.000.000,- (dua ratus tujuh miliar lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.487.630.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp442.795.000.000,- (empat ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp862.525.000.000,- (delapan ratus enam puluh dua miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 November 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 5 September 2024 untuk Obligasi Seri A, 25 Agustus 2026 untuk Obligasi Seri B dan 25 Agustus 2028 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	25 November 2023	25 November 2023	25 November 2023
2	25 Februari 2024	25 Februari 2024	25 Februari 2024
3	25 Mei 2024	25 Mei 2024	25 Mei 2024
4	5 September 2024	25 Agustus 2024	25 Agustus 2024
5	-	25 November 2024	25 November 2024
6	-	25 Februari 2025	25 Februari 2025
7	-	25 Mei 2025	25 Mei 2025
8	-	25 Agustus 2025	25 Agustus 2025
9	-	25 November 2025	25 November 2025
10	-	25 Februari 2026	25 Februari 2026
11	-	25 Mei 2026	25 Mei 2026
12	-	25 Agustus 2026	25 Agustus 2026
13	-	-	25 November 2026
14	-	-	25 Februari 2027
15	-	-	25 Mei 2027
16	-	-	25 Agustus 2027
17	-	-	25 November 2027
18	-	-	25 Februari 2028
19	-	-	25 Mei 2028
20	-	-	25 Agustus 2028

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

#### **SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **JAMINAN OBLIGASI**

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)**

Keterangan mengenai pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **HASIL PEMERINGKATAN**

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-203/PEF-DIR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No. RTG-101/PEF-DIR/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV PT Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

**idA+ (single A plus)**

Peringkat ini berlaku untuk periode 7 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan UUPPSK.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No.49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

## **HAK SENIORITAS DARI UTANG**

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

## **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **KELALAIAN PERSEROAN**

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI**

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **II. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN**

### **NAMA SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023.

### **JENIS SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Mudharabah ini penjualan kertas industri oleh Perseroan kepada PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.

Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

### **PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH**

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 10 Agustus 2023, perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Syariah menyatakan: Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

### **HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH**

Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

### **JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.152.320.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah). Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp192.950.000.000,- (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 20,58% (dua puluh koma lima delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,50% (enam koma lima

nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp874.275.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 32,46% (tiga puluh dua koma empat enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp85.095.000.000,- (delapan puluh lima miliar sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp97.680.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal tanggal 25 November 2023 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 5 September 2024 untuk Seri A, 25 Agustus 2026 untuk Seri B dan 25 Agustus 2028 untuk Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bagi Hasil Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	25 November 2023	25 November 2023	25 November 2023
2	25 Februari 2024	25 Februari 2024	25 Februari 2024
3	25 Mei 2024	25 Mei 2024	25 Mei 2024
4	5 September 2024	25 Agustus 2024	25 Agustus 2024
5	-	25 November 2024	25 November 2024
6	-	25 Februari 2025	25 Februari 2025
7	-	25 Mei 2025	25 Mei 2025
8	-	25 Agustus 2025	25 Agustus 2025
9	-	25 November 2025	25 November 2025
10	-	25 Februari 2026	25 Februari 2026
11	-	25 Mei 2026	25 Mei 2026
12	-	25 Agustus 2026	25 Agustus 2026
13	-	-	25 November 2026
14	-	-	25 Februari 2027
15	-	-	25 Mei 2027
16	-	-	25 Agustus 2027
17	-	-	25 November 2027

Bagi Hasil Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
18	-	-	25 Februari 2028
19	-	-	25 Mei 2028
20	-	-	25 Agustus 2028

Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Apabila jumlah total pembelian kertas industri oleh CMI kepada Perseroan tidak mencapai target pembelian sebagaimana tercantum dalam Komitmen Surat Pesanan, maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan kekurangan target pembelian kertas industri dari produk lainnya yang dijual Perseroan ke CMI.

### SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023, perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah mengacu dan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Isi Komitmen Surat Pesanan adalah sebagai berikut:

- Pihak : PT Cakrawala Mega Indah  
 Nilai kontrak (per tahun) : Rp1.516.210.526.316,-  
 Obyek kontrak : Kertas Industri  
 Sifat hubungan : Terafiliasi (memiliki kesamaan pemegang saham dengan Perseroan yaitu PT. Purinusa Ekapersada)  
 Jangka waktu : Terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2028.  
 Klausula Pembatalan : Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Komitmen Surat Pesanan ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lain tanpa menimbulkan kewajiban apa pun kepada Pihak yang telah mengakhiri Komitmen Surat Pesanan apabila terjadi hal-hal tersebut di bawah ini:
- Pihak yang menerima Komitmen Surat Pesanan, untuk alasan apa pun gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dan kegagalan untuk melakukan ini diikuti oleh kegagalan untuk memperbaiki kinerja tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tentang kegagalan tersebut dari Pihak yang tidak gagal;
  - Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat Pesanan dinyatakan bubar atau dilikuidasi;
  - Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat Pesanan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
  - baik seluruh atau sebagian besar aset dari Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat Pesanan disita, diambil alih, atau dinasionalisasi oleh otoritas pemerintah baik dengan atau tanpa kompensasi, atau jika aset atau bisnisnya dikuasai oleh otoritas tersebut.

Total penjualan kertas industri Perseroan ke CMI per 30 Juni 2023 adalah sebesar USD399.882.116,- atau ekuivalen sekitar Rp6.032.893.319.792,-. Dengan asumsi penjualan yang stabil selama 1 (satu) tahun ke depan, maka perkiraan total penjualan kertas industri Perseroan ke CMI adalah sekitar USD800.000.000,- atau setara dengan Rp12.020.800.000.000,- (asumsi kurs 1 US Dolar = Rp 15.026,-). Berdasarkan Komitmen Surat Pesanan, target penjualan adalah sebesar Rp1.516.210.526.316,-. Berdasarkan data tersebut, Perseroan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.


Komitmen CMI untuk melakukan pembelian hasil produksi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Komitmen Surat Pesanan. Probabilitas CMI untuk tidak melakukan pembelian sesuai Komitmen Surat Pesanan sehingga pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tidak dapat dilaksanakan relatif sangat rendah.

Adapun riwayat penjualan kertas industri Perseroan kepada CMI adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT Cakrawala Mega Indah	USD 399.882.116	USD 1.035.669.037	USD 1.025.754.579

Apabila jumlah total pembelian kertas industri oleh CMI kepada Perseroan tidak mencapai target pembelian sebagaimana tercantum dalam Komitmen Surat Pesanan, maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan kekurangan target pembelian kertas industri dari produk lainnya yang dijual Perseroan ke CMI.

Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Penjelasan:

- Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan (*Mudharib*) menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Investor (*Shahibul Maal*).
  - Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (*Ra'sul Maal*) kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
- Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dalam hal produksi kertas industri dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat Pesanan.
- Hasil produksi dijual dan dibeli oleh PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan Komitmen Surat Pesanan di mana berdasarkan komitmen tersebut Perseroan memperoleh pendapatan.
- Dasar Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah jumlah *gross profit* atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.
- Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada Investor/Pemodal (*Shahibul Maal*) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah).

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

- Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
- Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Mudharabah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;



3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil Sukuk Mudharabah adalah penjualan kertas industri kepada CMI sesuai dengan Komitmen Surat Pemesanan.

Segala perubahan Akad Mudharabah hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.

## **AKAD MUDHARABAH**

Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:

1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahib al-mal*, selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (*Mudharib*).
2. *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender;
  - b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
  - c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah.

Pemilik Dana Sukuk Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) kepada *Mudharib* untuk dikelola oleh Perseroan untuk digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan secara proporsional.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah produksi dan penjualan kertas industri berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.

Perubahan jenis Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) atau Komitmen Surat Pesanan hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh RUPSU. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pelunasan Sukuk Mudharabah. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

## **SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH**

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH**

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **JAMINAN SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **PERUBAHAN STATUS SERTA PENGGANTIAN DAN/ATAU PENAMBAHAN ASET SUKUK MUDHARABAH**

Perubahan Status Serta Penggantian dan/atau Penambahan Aset Sukuk Mudharabah Perseroan dapat dilihat pada bab I Informasi Tambahan.

## **PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)**

Keterangan mengenai pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **HAK SENIORITAS DARI UTANG**

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

## **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH**

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **KELALAIAN PERSEROAN**

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (*RUPSU*)**

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **HASIL PEMERINGKATAN**

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“PEFINDO”). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-204/PEF-DIR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No. RTG-101/PEF-DIR/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III PT Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

**idA+(sy) (*single A plus Syariah*)**

Peringkat ini berlaku untuk periode 7 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan UUPPSK.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan.

#### **KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT**

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank KB Bukopin Tbk.**  
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8  
Jl. MT Haryono Kav. 50 – 51  
Jakarta 12770, Indonesia  
Telepon : (021) 7980640  
Faksimili : (021) 7980705

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan.

#### **PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM**

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
2. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, 100% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Informasi Tambahan.

#### **IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 yang tidak diaudit dan tidak direviu.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk pada tahun 2022 dan berdasarkan laporan

keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Yahya Santosa pada tahun 2021.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2023*	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas			
Pihak ketiga	1.213.913	1.262.386	1.055.503
Pihak berelasi	5.485	3.048	3.954
Piutang usaha			
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	684.760	606.066	488.031
Pihak berelasi	1.370.641	1.213.861	918.307
Piutang lain-lain – pihak ketiga	4.892	5.803	4.023
Persediaan	395.038	486.538	441.572
Uang muka	727.642	741.322	743.531
Beban dibayar dimuka	54.691	69.505	35.489
Pajak dibayar dimuka	13.082	21.628	7.278
Aset lancar lainnya			
Pihak ketiga	1.095.316	1.060.375	998.194
Pihak berelasi	6.367	6.025	6.246
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>5.571.827</b>	<b>5.476.557</b>	<b>4.702.128</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	64.449	64.818	92.895
Uang muka pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	281.527	283.039	283.008
Investasi pada entitas asosiasi	12.993	12.263	11.848
Aset hak-guna – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	30.665	30.584	35.369
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3.197.105	3.262.573	3.430.271
Uang muka pembelian aset tetap – pihak ketiga	519.632	499.458	410.756
Aset tidak lancar lainnya	9.005	12.429	12.170
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>4.115.376</b>	<b>4.164.164</b>	<b>4.276.317</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>9.687.203</b>	<b>9.640.721</b>	<b>8.978.445</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Pinjaman bank jangka pendek	1.029.307	1.028.167	1.141.769
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	21.629	27.335	30.135
Utang usaha			
Pihak ketiga	166.927	185.702	189.735
Pihak berelasi	29.006	25.602	42.066
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	27.788	42.288	29.441
Beban yang masih harus dibayar	54.260	70.539	42.542
Utang pajak	4.315	82.765	62.173
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Liabilitas sewa	10.957	10.034	8.076
Pinjaman bank jangka panjang			
Pihak ketiga	151.608	183.066	249.153
Utang Murabahah dan pembiayaan			
Musyarakah jangka panjang	7.987	35.669	26.024
Medium Term Notes		-	68.225
Wesel Bayar	51	89	537
Pinjaman jangka panjang	24.999	51.090	90.331
Utang obligasi	424.878	386.568	236.754
Sukuk Mudharabah	76.531	110.929	48.160
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>2.030.243</b>	<b>2.239.843</b>	<b>2.265.121</b>

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2021	
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Utang pihak berelasi	11.210	21.445	11.722	
Liabilitas pajak tangguhan – neto	208.486	200.020	212.362	
Liabilitas imbalan kerja	53.645	50.737	54.770	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	35.799	40.763	49.902	
Pinjaman bank jangka panjang				
Pihak ketiga	361.177	381.376	575.374	
Utang Murabahah dan pembiayaan				
Musyarakah jangka panjang	84.519	13.984	42.740	
Medium Term Notes	-	-	-	
Wesel bayar	749	712	1.278	
Pinjaman jangka panjang	36.610	104.063	181.213	
Utang obligasi	778.449	798.715	745.354	
Sukuk mudharabah	230.326	183.859	73.700	
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.800.970</b>	<b>1.795.674</b>	<b>1.948.379</b>	
<b>Total Liabilitas</b>	<b>3.831.213</b>	<b>4.035.517</b>	<b>4.213.500</b>	

#### EKUITAS

Modal saham – nominal Rp1.000 per saham

Modal dasar – 20.000.000.000 saham biasa (angka penuh)

Modal ditempatkan dan disetor penuh -

5.470.982.941 saham biasa (angka penuh)

	2.189.016	2.189.016	2.189.016	
Tambahan modal disetor – neto	5.883	5.883	5.883	
Akumulasi pengukuran kembali				
liabilitas imbalan kerja	13.182	12.346	10.741	
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	37.000	27.000	17.000	
Belum ditentukan penggunaannya	3.610.441	3.370.456	2.541.751	
Ekuitas yang dapat diatribusikan				
kepada pemilik entitas induk	5.855.522	5.604.701	4.764.391	
Kepentingan non-pengendali	468	503	554	
<b>Total Ekuitas</b>	<b>5.855.990</b>	<b>5.605.204</b>	<b>4.764.945</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>9.687.203</b>	<b>9.640.721</b>	<b>8.978.445</b>	

\*) Tidak diaudit

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>1.930.979</b>	<b>1.941.053</b>	<b>4.002.632</b>	<b>3.516.586</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>(1.245.295)</b>	<b>(1.193.136)</b>	<b>(2.412.693)</b>	<b>(2.288.190)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>685.684</b>	<b>747.917</b>	<b>1.589.939</b>	<b>1.228.396</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Penjualan	(107.886)	(155.012)	(311.125)	(252.173)
Umum dan administrasi	(71.193)	(64.024)	(140.731)	(117.979)
Total Beban Usaha	(179.079)	(219.036)	(451.856)	(370.152)
<b>LABA USAHA</b>	<b>506.605</b>	<b>528.881</b>	<b>1.138.083</b>	<b>858.244</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Laba selisih kurs – neto	(62.614)	48.012	67.354	11.571
Penghasilan bunga	10.591	8.413	15.670	11.919
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	730	231	415	1.171
Beban Murabahah	(344)	(1.098)	(1.577)	(5.011)
Beban bagi hasil Musyarakah	(3.552)	(2.170)	(6.159)	(5.306)
Beban bunga	(143.597)	(120.376)	(246.345)	(241.297)
Lain-lain – neto	27.972	22.264	80.058	29.456
Beban Lain-lain – Neto	(170.814)	(44.724)	(90.584)	(197.497)

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>335.791</b>	<b>484.157</b>	<b>1.047.499</b>	<b>660.747</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(67.297)</b>	<b>(88.928)</b>	<b>(190.037)</b>	<b>(134.388)</b>
<b>LABA NETO</b>	<b>268.494</b>	<b>395.229</b>	<b>857.462</b>	<b>526.359</b>
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja	1.032	533	1.982	982
Pajak penghasilan terkait	(196)	(101)	(377)	(186)
Laba Komprehensif Lain – Setelah Pajak	836	432	1.605	796
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO</b>	<b>269.330</b>	<b>395.661</b>	<b>859.067</b>	<b>527.155</b>
<b>LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	268.529	395.269	857.513	526.362
Kepentingan nonpengendali	(35)	(40)	(51)	(3)
<b>NETO</b>	<b>268.494</b>	<b>395.229</b>	<b>857.462</b>	<b>526.359</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	269.365	395.701	859.118	527.158
Kepentingan nonpengendali	(35)	(40)	(51)	3
<b>NETO</b>	<b>269.330</b>	<b>395.661</b>	<b>859.067</b>	<b>527.155</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>				
(dalam angka penuh)	0,04908	0,07225	0,15674	0,09621

\*) Tidak diaudit

#### RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2021	2021
<b>Rasio Pertumbuhan</b>				
Penjualan Neto	(0,52%)	13,82%		17,77%
Laba Neto	(32,07%)	62,90%		79,01%
Total Aset	0,48%	7,38%		5,68%
Total Liabilitas	(5,06%)	(4,22%)		(0,62%)
Total Ekuitas	4,47%	17,63%		11,94%
<b>Rasio Usaha</b>				
Laba sebelum pajak/Penjualan neto (Pendapatan)	17,39%	26,17%		18,79%
Penjualan neto/Total aset**)	38,87%	41,52%		39,17%
Laba neto/Penjualan neto (Pendapatan)	13,90%	21,42%		14,97%
Laba neto/Total aset (ROA) **)	5,54%	8,89%		5,86%
Laba neto/Total ekuitas (ROE) **)	9,17%	15,30%		11,05%
Ratio EBITDA (EBITDA/Penjualan neto)	32,09%	35,59%		31,77%
<b>Rasio Keuangan</b>				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,74x	2,45x		2,08x
Total Liabilitas/Total Ekuitas ( <i>Debt to Equity Ratio</i> )	0,65x	0,72x		0,88x
Total Liabilitas/Total Aset ( <i>Debt to Asset Ratio</i> )	0,40x	0,42x		0,47x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	4,53x	5,97x		4,66x
<i>Debt Service Coverage Ratio (Include short term loan)</i>	0,82x	0,91x		0,60x
<i>Debt Service Coverage Ratio (Exclude short term loan)</i>	2,64x	2,75x		1,64x

\*) Tidak diaudit

\*\*\*) Rasio tersebut tidak diketahui

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.

## KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 10 Juni 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0047207.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022; diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0262569 tanggal 8 Juli 2022; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130590.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 Tambahan No. 023742 (“Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022”) adalah bergerak di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan kehutanan. Saat ini, Perusahaan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas industri dan *tissue*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:
  - a. Industri wadah dari kayu, industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas budaya, industri kertas dan papan kertas bergelombang, industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton, industri kertas *tissue*, industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya, industri barang dari kapur, industri kimia dasar anorganik klor dan alkali, industri kimia dasar anorganik lainnya, industri kimia dasar anorganik gas industri dan industri mesin pabrik kertas.
  - b. Perdagangan (termasuk aktivitas profesional, ilmiah dan teknis): perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
2. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, sebagai berikut:
  - a. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
  - b. Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi;
  - c. Penggalian batu kapur/gamping; dan
  - d. Menjalankan usaha pengelolaan pelabuhan khusus.

### Prospek Usaha

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk-produk berupa bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas industri dan *tissue* baik domestik (40%) maupun ekspor (60%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Australia. Ke depannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif. Selain itu, Perseroan juga akan berfokus pada peningkatan kapasitas produksi produk kertas industri (*packaging*) seiring dengan prospek rata-rata pertumbuhan produk kertas industri (*packaging*) tersebut yang terus meningkat.

Berdasarkan data yang dikutip dari RISI 2021 Vol 3, diperkirakan permintaan pasar di Asia masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas (*pulp*), kertas, *tissue* dan kertas kemasan selama periode 2021-2026, dimana pertumbuhan rata-rata permintaan bubur kertas (*pulp*) diperkirakan sebesar 5%, pertumbuhan kertas diperkirakan sebesar 0%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 6% dan pertumbuhan kertas industri diperkirakan sebesar 4%.

Perseroan akan terus memantau situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa mendatang.

## Pemasaran

Perseroan telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk fokus agar operasional Perseroan menjadi lebih efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi pemasaran yang dilakukan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi serta penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif telah membantu pemasaran produk Perseroan. Dengan dukungan perekonomian domestik dan fokus ke pasar Asia yang tingkat permintaannya terhadap produk Perseroan masih tinggi, dan didukung pasar ekspor lainnya seperti Timur Tengah, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia, Perseroan diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan kinerja keuangannya sehingga target pertumbuhan Perseroan dapat tercapai. Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik dan internasional.

### PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp2.137.475.000.000,- (dua triliun seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan Rp862.525.000.000,- (delapan ratus enam puluh dua miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) serta Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.152.320.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan Rp97.680.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan kesanggupan terbaik (*best effort*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah)			Total Penjaminan (Jutaan Rp)	%
		Seri A 370 Hari Kalender	Seri B 3 Tahun	Seri C 5 Tahun		
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	11.000	386.090	67.750	464.840	21,75
2.	PT BCA Sekuritas	2.100	196.100	25.775	223.975	10,48
3.	PT BNI Sekuritas	32.000	202.500	28.000	262.500	12,28
4.	PT Indo Premier Sekuritas	18.000	187.700	112.800	318.500	14,90
5.	PT Mandiri Sekuritas	40.000	155.325	64.925	260.250	12,18
6.	PT Mega Capital Sekuritas	23.015	115.080	1.000	139.095	6,51
7.	PT Sucor Sekuritas	27.000	65.110	82.000	174.110	8,15
8.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	53.935	179.725	60.545	294.205	13,76
<b>Total</b>		<b>207.050</b>	<b>1.487.630</b>	<b>442.795</b>	<b>2.137.475</b>	<b>100,00</b>

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp862.525.000.000,- (delapan ratus enam puluh dua miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah)			Total Penjaminan (Jutaan Rp)	%
		Seri A 370 Hari Kalender	Seri A 3 Tahun	Seri C 5 Tahun		
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	39.000	184.700	20.380	244.080	21,18
2.	PT BCA Sekuritas	50.900	26.150	1.500	78.550	6,82
3.	PT BNI Sekuritas	21.000	11.700	10.000	42.700	3,71
4.	PT Indo Premier Sekuritas	35.000	28.000	10.700	73.700	6,40



No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah)			Total Penjaminan (Jutaan Rp)	%
		Seri A 370 Hari Kalender	Seri A 3 Tahun	Seri C 5 Tahun		
5.	PT Mandiri Sekuritas	13.000	15.305	30.505	58.810	5,10
6.	PT Mega Capital Sekuritas	-	158.000	10.010	168.010	14,58
7.	PT Sucor Sekuritas	-	250.500	150	250.650	21,75
8.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	34.050	199.920	1.850	235.820	20,46
<b>Total</b>		<b>192,950</b>	<b>874.275</b>	<b>85.095</b>	<b>1.152.320</b>	<b>100,00</b>

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp97.680.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT BNI Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK.

#### LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

<b>Konsultan Hukum</b>	: Jusuf Indra-dewa & Partners
<b>Akuntan Publik</b>	: KAP Y. Santosa & Rekan
<b>Notaris</b>	: Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H
<b>Wali Amanat</b>	: PT Bank KB Bukopin Tbk
<b>Tim Ahli Syariah</b>	: Yuke Rahmawati dan Rully Intan Agustian

#### TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

##### 1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

##### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO dan/atau FPPSM diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO dan/atau FPPSM tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO dan/atau FPPSM tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan/atau FPPSM dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO dan/atau FPPSM wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO dan/atau FPPSM.

### **3. Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### **4. Masa Penawaran**

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah dimulai pada tanggal 22 Agustus 2023 dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

### **5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif**

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 25 Agustus 2023;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

## 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 23 Agustus 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 24 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
<b>PT Aldiracita Sekuritas Indonesia</b>	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang KFO Thamrin No. Rekening : 005-5054-347 Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rekening : 993-0048-938 Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
<b>PT BCA Sekuritas</b>	PT Bank Central Asia Tbk Cabang: KCK No. Rekening: 2050086740 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	PT Bank BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 0010472330 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
<b>PT BNI Sekuritas</b>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Mega Kuningan	PT Bank BCA Syariah Cabang: KCP Kenari

	<b>Obligasi</b>	<b>Sukuk Mudharabah</b>
	No. Rekening: 788-8899-787 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	No. Rekening: 006-222-6667 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
<b>PT Indo Premier Sekuritas</b>	PT Bank Permata Tbk. Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701528328 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	PT Bank Permata Syariah Tbk Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701575830 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
<b>PT Sucor Sekuritas</b>	PT Bank Mandiri, Tbk Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 1040002012040 Atas nama : PT Sucor Sekuritas	PT Bank Sinarmas Syariah Cabang : Cik Ditiro No. Rek: 993 0290 103 Atas nama : PT Sucor Sekuritas
<b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b>	PT Bank Permata Tbk Cabang: Sudirman No. Rekening: 0.400.176.3984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Bank Permata Syariah Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 0.097.061.3161 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
<b>PT Mandiri Sekuritas</b>	Bank Mandiri Cabang: Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
<b>PT Mega Capital Sekuritas</b>	Bank Negara Indonesia Cabang: Kramat No. Rekening: 1701707175 Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas	Bank Mega Syariah Cabang: Jakarta - Tendean No. Rekening: 1000119914 Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas

## 10. Distribusi Obligasi Dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2023. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

## 11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah

dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

### **13. Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 22 Agustus 2023 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di bawah ini:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH /  
PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

**PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Menara Tekno, 9th Floor  
Jl. H. Fachrudin No.19 RT.1/RW.7  
Jakarta Pusat 10250  
Telepon: (021) 3970 5858  
Faksimile: (021) 3970 5850  
Website: [www.aldiracita.com](http://www.aldiracita.com)  
Email: [fixedincome@aldiracita.com](mailto:fixedincome@aldiracita.com)

**PT BCA Sekuritas**

Menara BCA,  
Grand Indonesia, 41st Floor  
Jl. MH Thamrin No.1  
Jakarta 10310  
Telepon: (021) 2358 7222  
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300  
Website: [www.bcasekuritas.co.id](http://www.bcasekuritas.co.id)  
Email: [dcm@bcasekuritas.co.id](mailto:dcm@bcasekuritas.co.id)

**PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza,  
Indofood Tower, Lt. 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910  
Telepon: (021) 2554 3946  
Website: [www.bnisekuritas.com](http://www.bnisekuritas.com)  
Email: [dcm@bnisekuritas.co.id](mailto:dcm@bnisekuritas.co.id)

**PT Indo Premier Sekuritas**

Gedung Pacific Century Place Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCB Lot 10  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5088 7168  
Faksimile : (021) 5088 7167  
Website: [www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)  
Email: [fixed.income@ipc.co.id](mailto:fixed.income@ipc.co.id)

**PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri I Lantai 24-25  
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 526 3445  
Faksimile: (021) 526 3507  
Website: [www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)  
Email: [divisi-fi@mandirisekuritas.co.id](mailto:divisi-fi@mandirisekuritas.co.id)  
&  
[divisi-ib@mandirisekuritas.co.id](mailto:divisi-ib@mandirisekuritas.co.id)

**PT Mega Capital Sekuritas**

Menara Bank Mega Lantai 2  
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14 A  
Jakarta 12790  
Telepon: (021) 7917 5599  
Faksimile: (021) 7917 3900  
Website: [www.megasekuritas.id](http://www.megasekuritas.id)  
Email: [fixed@megasekuritas.id](mailto:fixed@megasekuritas.id)

**PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220  
Telepon: (021) 8067 3000  
Fax: (021) 2788 9288  
Website: [www.sucorsekuritas.com](http://www.sucorsekuritas.com)  
Email: [ib@sucorsekuritas.com](mailto:ib@sucorsekuritas.com)

**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha 18th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 2924 9088  
Faksimile: (021) 2924 9150  
Website: [www.trimegah.com](http://www.trimegah.com)  
Email: [fit@trimegah.com](mailto:fit@trimegah.com);  
[Investment.banking@trimegah.com](mailto:Investment.banking@trimegah.com)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN**